SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pemberhentian Perangkat Desa adalah pemberhentian kedudukannya sebagai Perangkat Desa.
12. Rekomendasi adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Camat hasil konsultasi Kepala Desa yang berisi persetujuan atau penolakan tentang pemberhentian Perangkat Desa.
13. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
16. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 a. meninggal dunia;
 b. permintaan sendiri; atau
 c. diberhentikan.

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan aparatur pemerintah desa kepada Camat dalam hal pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 4

(1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berdasarkan pada surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dan/ atau Kutipan Akta Kematian dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2) Kepala Desa menyampaikan konsultasi tertulis kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keterangan kematian dan/atau Kutipan Akta Kematian.
(3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.
(4) Berdasarkan jawaban tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 5

(1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berdasarkan pada surat permohonan pengunduran diri disertai alasannya ditujukan kepada Kepala Desa dan melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup.
(2) Dalam hal Perangkat Desa mengundurkan diri, Kepala Desa melakukan klarifikasi dan pembinaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pengunduran diri diterima.
(3) Hasil klarifikasi dan pembinaan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi dan pembinaan.
(4) Dalam hal Perangkat Desa yang mengundurkan diri tidak hadir pada saat klarifikasi dan pembinaan, maka dianggap tetap pada pendiriannya untuk mengundurkan diri.
(5) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakannya klarifikasi dan pembinaan dengan melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari Perangkat Desa yang bersangkutan, Berita Acara klarifikasi dan pembinaan, daftar hadir klarifikasi dan pembinaan serta surat pengantar dari Kepala Desa.
(6) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari.
(7) Berdasarkan jawaban tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 6

(1) Kepala Desa dapat menolak permohonan pengunduran diri Perangkat Desa dalam hal :
 a. Sedang dalam pemeriksaan Aparat Pemeriksaan Internal Pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum karena diduga melakukan penyalahgunaan keuangan desa; atau
 b. Alasan lain menurut pertimbangan Kepala Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi kinerja Perangkat Desa yang bersangkutan dan formasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
(2) Dalam hal permohonan pengunduran diri ditolak oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis.
(3) Sebelum Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Desa.

Pasal 7

(1) Dalam hal Perangkat Desa yang mengundurkan diri setelah diadakan klarifikasi dan pembinaan oleh Kepala Desa menyatakan tidak jadi mengundurkan diri, maka yang bersangkutan harus mencabut pernyataan pengunduran dirinya secara tertulis.
(2) Pencabutan pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari sejak pelaksanaan klarifikasi dan pembinaan disampaikan kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pemberhentian Karena Diberhentikan

Pasal 8

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c karena:
a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 9

(1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terhitung mulai tanggal kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir dari Kepala Desa.
(2) Perangkat Desa yang akan memasuki purna tugas mengajukan permohonan berhenti sebagai perangkat desa kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) bulan sebelum memasuki purna tugas, dilampiri berkas persyaratan :
 a. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan sebagai Perangkat Desa;
 b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 c. fotokopi akta kelahiran atau fotokopi surat keterangan lahir dari Kepala Desa.

(3) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan.
(4) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari.
(5) Berdasarkan jawaban tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 10

(1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 8 huruf b, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.
(4) Berdasarkan jawaban tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 11

(1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Desa yang dinyatakan dengan surat yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.
(2) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.
(3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari.
(4) Berdasarkan jawaban tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 12

(1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dibuktikan dengan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa Perangkat Desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, antara lain meliputi : terbukti mempunyai latar belakang pendidikan dibawah jenjang syarat minimal pendidikan, dan/ atau berdomisili di luar Desa yang dibuktikan dengan dengan dokumen kependudukan.
(2) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat dengan dilampirkan sebagimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/ atau dokumen lainnya yang sah secara hukum yang menyatakan bahwa Perangkat Desa tersebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.

(3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.
(4) Berdasarkan jawaban tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 13

(1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
(2) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat dengan dilampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari dari batas akhir pelaksanaan sanksi administratif yang terakhir diberikan.
(3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.
(4) Berdasarkan jawaban tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.

BAB III
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 14

(1) Perangkat desa dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena :
 a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara ;
 b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan ;
 c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan register perkara di pengadilan.
(3) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penahanan dari pihak yang berwenang.
(4) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaskud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
(5) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari dengan dilampiri bukti administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
(6) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari.
(7) Berdasarkan jawaban tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari

Pasal 15

(1) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara berhak mendapatkan penghasilan tetap dan/atau tambahan tunjangan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 16

(1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
(2) Apabila sampai dengan batas waktu pemberhentian sementara perangkat desa tidak memenuhi kewajiban atau tetap melakukan pelanggaran, maka ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 17

(1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/ atau melanggar larangan dikenai sanksi administratif dengan mendasarkan pada laporan.
(2) Laporan terhadap dugaan pelanggaran larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh Kepala Desa, Camat, atau masyarakat desa kepada Bupati atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 a. nama dan alamat pelapor ;
 b. nama dan jabatan yang dilaporkan;
 c. dugaan pelanggarannya; dan
 d. data dan fakta yang menunjukan pelanggaran.
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagai tindaklanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
(5) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara pembinaan yang dituangkan dengan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
(6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala Desa berupa teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga.
(7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan yang disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan/ atau keluarganya dengan bukti tanda terima.

Pasal 18

(1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi yang dapat diberikan secara keseluruhan atau pilihan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan/ atau dampak atas pelanggaran yang dilakukan.

BAB V
REKOMENDASI CAMAT
Pasal 19

(1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dikonsultasikan kepada Camat.
(2) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat disertai dokumen pendukung.
(3) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa atau pemberhentian sementara Perangkat Desa dibatalkan oleh Camat.
(4) Camat menerbitkan pembatalan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa atau Pemberhentian Sementara Perangkat Desa paling lama 5 (lima) hari sejak diketahui adanya keputusan pemberhentian Perangkat Desa atau pemberhentian sementara Perangkat Desa yang tidak melalui konsultasi Camat.

BAB VI
PEMBERHENTIAN UNSUR STAF
Pasal 20

(1) Mekanisme pemberhentian unsur staf yang berstatus sebagai Perangkat Desa, berdasarkan mekanisme pemberhentian Perangkat Desa.
(2) Pemberhentian unsur staf yang berstatus bukan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 April 2021
BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006